

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PERATURAN DALAM MENGATUR JAMINAN HALAL PRODUK MAKANAN

A. Teori Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian Hukum secara normatif merupakan suatu peraturan yang dibentuk dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas pada artian tidak menyebabkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Logis pada artian ia sebagai suatu sistem norma menggunakan norma lain sebagai akibatnya tidak berbenturan atau menyebabkan konflik norma. Kepastian hukum pada pemberlakuan aturan yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak bisa ditentukan oleh faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan aturan. Suatu aturan yg tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar aturan yang buruk (Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, 2009).

Kepastian hukum menurut Menurut Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan (Ras & Trio Suroso, 2020).

Kepastian hukum dapat diartikan bahwa adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak atau pejabat

hukum yang berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan tujuan dari aspek hukum atau peraturan yang ada dalam penelitian ini baik bagi pelaku usaha maupun konsumen mempunyai akses terhadap kepastian hukum tidak hanya dalam sistem penyelesaian sengketa saja, khususnya berupa keseimbangan kepentingan konsumen dengan pelaku usaha, namun dalam peraturan perundang-undangan (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008).

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 (PP/99/1999), label halal tentang label halal dan iklan pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan dalam pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada dan atau merupakan bagian kemasan pangan. Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 10 pasal 9 bahwa:

“Setiap orang yang memproduksi dan mengemas pangan yang dikemas keseluruh wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat islam bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan halal pada label.

Perkembangan industri pada ekonominya ialah didorong oleh faktor faktor non ekonomi seperti agama dan sistem hukum yang berlandaskan liberalisme (kebebasan).

Kepastian hukum dalam dunia perindustrian merupakan hak yang mutlak bagi pelaku usaha sebagai jaminan bagi suksesnya perkembangan perekonomian dan perindustrian. Hukum dibentuk dalam pembangunan berfungsi sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan. Tidak hanya dalam hukum publik dan privat, hukum ekonomi berperan dalam mengimplentasikan dari fungsi hukum itu sendiri.

Hukum ekonomi merupakan hukum yang tidak jauh dari lingkup hukum privat (perseorangan) maupun hukum publik. Adanya suatu aturan (hukum) disebabkan oleh sekelompok manusia yang mengatur atau membentuk hukum itu sendiri sehingga menjadi terikat, harus ditaati dan apabila dilanggar terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) manusia memiliki sifat cenderung menyukai berinteraksi dengan manusia lainnya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa manusia tidak mampu hanya mengandalkan diri sendiri, melainkan manusia sangat membutuhkan keterlibatan oranglain atas hidupnya (Dr, CFG, Sunaryati Hartono, 1982).

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum pada umumnya merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan konsumen terdapat dua istilah, yakni hukum konsumen (*consumer law*) dan hukum perlindungan konsumen (*consumer protection law*). Menurut

Sidharta aspek hukum perlindungan konsumen cenderung fokus terhadap kepentingan konsumen yakni salah satu aspek tersebut adalah aspek perlindungan, yang mana aspek perlindungan ini mengenai bagaimana cara untuk mempertahankan hak para konsumen dari pihak lain. Perbedaan hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen, menurut A.Z Nasution bahwa hukum konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur terkait hubungan terhadap masalah penyediaan dan penggunaan suatu produk (barang dan/atau jasa) baik itu penyedia atau pengguna dalam kehidupan masyarakat(Suwandono, 1900). Sedangkan hukum perlindungan konsumen, merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi terhadap hubungan dan masalah penyediaan, dan pengguna produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Atau dapat disimpulkan bahwa hukum konsumen menitik beratkan pada aturan penyediaan suatu produk, sedangkan hukum perlindungan konsumen fokus kepada kepentingan konsumen terhadap penyediaan barang dan/atau jasa.

2. Bentuk Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu hal (keadaan) yang pasti. Hakikat dari hukum ialah harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif dan bukan secara sosiologis. Kepastian hukum pada tataran normatif adalah ketika suatu peraturan dirumuskan dan diundangkan secara pasti karena telah

ditetapkan secara pasti dan logis(Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, 2009) .

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat menggunakan keadilan akan tetapi hukum dan keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum mempunyai sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri mempunyai sifat yang tidak sinkron yaitu subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Dari sifat yang terdapat dalam hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum merupakan hal yang berbeda.

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan atas suatu hukum yang wajib dijalankan secara tepat karena tujuan dari hukum itu sendiri adalah kepastian. Apabila tidak mendapatkan kepastian didalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan jika terjadinya hal yang tidak didapatkan kepastian dari Masyarakat, maka hukum tidak dapat lagi dipakai sebagai pedoman atau dasar hukum dalam perilaku Masyarakat didalamnya.

3. Tujuan Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara hakiki adalah ketika suatu peraturan dibuat dan dikodifikasikan secara tegas karena mengatur secara jelas dan logis, tidak ambigu dalam arti tidak perlu dipertanyakan (multi tafsir) dan logis dalam arti sistem norma ini dengan norma lain tidak bertentangan atau tidak bertentangan norma. Menurut seorang filsuf bernama Gustav

Radbruch, tujuan hukum meliputi keadilan, kecepatan, dan kepastian hukum (Poerwadarminta, 2006). Kepastian hukum dalam arti hukum pada kenyataannya jika kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan sering terjadi tidak sesuai satu sama lain. Adapun penyebabnya karena satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam peristiwa nyata terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan, karena keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum mempunyai fungsi melindungi kepentingan orang dan masyarakat, menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan bertugas mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat (Mertokusumo, 2010).

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum adalah sarana pembangunan dan bukan alat untuk mencapai pembangunan secara tertib dan teratur. Hukum yang demikian hanya dapat berjalan apabila sesuai dengan hukum yang ada dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat. Kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, dan keadilan tidak hanya ditentukan oleh kemauan penguasa, tetapi juga harus sejalan dengan nilai-nilai (kebaikan) masyarakat yang berkembang (Santoso & Sukendar, 2021).

B. Teori Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1 ialah

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Konsumen merupakan setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk, atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apabila ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau public, atau apakah ia berbuat sendiri. Menurut Prof. Hans W. Micklitz ahli konsumen dari Jerman berpendapat bahwa konsumen dibedakan menjadi 2 (dua) tipe, yakni konsumen yang terinformasi (*well informed*) dan konsumen yang tidak terinformasi. (Susanto, 2008) Definisi perlindungan konsumen menurut Az. Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen Indonesia berdasarkan dasar hukum yang telah diatur oleh pemerintah.

Perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat dilakukan dengan efektif. Kepastian hukum kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, dan dilindungi melalui undang-undang khusus konsumen dengan tujuan agar pelaku usaha tidak melakukan Tindakan yang sewenang-wenang yang merugikan kepada hak-hak konsumen ataupun meraih keuntungan sepihak tanpa mementingkan kepentingan konsumen. (Economics et al., 2020) Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tertuang mengenai tujuan konsumen yakni diantaranya

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

- a. hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih:
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (Miru,Ahmadi & Yodo, 2015).

Kewajiban Konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti Upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.(Republik Indonesia, 1999)

3. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam Pasal 1Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa

“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pelaku usaha tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

a. Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.(Republik Indonesia, 1999)

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

- 1) beritikad baik dalam menggunakan kegiatan usahanya;

- 2) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta diskriminatif;
- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian(Republik Indonesia, 1999).

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Konsumen ialah pihak pembeli atau yang menikmati produk yang dijual oleh produsen, konsumen disini salah satu pihak yang lemah akan pertanggungjawaban dari pihak penjual. Pengertian konsumen menurut ahli Philip Kotler dalam buku *Principles of Marketing*, konsumen merupakan seluruh perseorangan juga rumah tangga yang membeli maupun mendapatkan

barang atau jasa guna dikonsumsi untuk pribadi (Rosmawati, S.H., n.d.).
konsumen dibagi menjadi dua, yakni diantaranya:

- a. Konsumen akhir, yakni konsumen yang mengonsumsi secara langsung dari barang atau produk yang didapatkannya.
- b. Konsumen antara, yakni konsumen yang mendapatkan sebuah barang atau produk untuk mengolah produk lainnya. Seperti distributor, agen, pengecer, dan lain sebagainya. Dalam konsumen antara terdapat 2 (dua) cara untuk mendapatkan produk atau barang, diantaranya:
 - 1) Membeli. Untuk mereka yang mendapatkan suatu barang dengan cara membeli, maka ia terikat dalam suatu perjanjian dengan pelaku usaha, dan konsumen disini berhak mendapatkan perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut.
 - 2) Hadiah, hibah, dan warisan. Dalam cara ini, konsumen tidak terikat dalam suatu perjanjian atau transaksi ataupun dalam istilah islam yakni *muamalah* dengan pelaku usaha (produsen).

Perlindungan konsumen terdapat dua istilah, yakni hukum konsumen (*consumer law*) dan hukum perlindungan konsumen (*consumer protection law*). Menurut Sidharta aspek hukum perlindungan konsumen cenderung fokus terhadap kepentingan konsumen yakni salah satu aspek tersebut adalah aspek perlindungan, yang mana aspek perlindungan ini mengenai bagaimana cara untuk mempertahankan hak para konsumen dari pihak lain. Perbedaan hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen, menurut A.Z Nasution bahwa hukum konsumen merupakan

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur terkait hubungan terhadap masalah penyediaan dan penggunaan suatu produk (barang dan/atau jasa) baik itu penyedia atau pengguna dalam kehidupan masyarakat(Suwandono, 1900).

Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi terhadap hubungan dan masalah penyediaan, dan pengguna produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat atau dapat disimpulkan bahwa hukum konsumen menitik beratkan pada aturan penyediaan suatu produk, sedangkan hukum perlindungan konsumen fokus kepada kepentingan konsumen terhadap penyediaan barang dan/atau jasa.

1. Asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas hukum perlindungan konsumen menurut Van Eikma Hommes bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkret, namun perlu dijadikan sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), meliputi:

a. Asas manfaat

Asas manfaat bertujuan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat kepada konsumen sebesar mungkin bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang bertujuan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan asas yang dimaksudkan untuk memberikan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual

d. Asas keamanan dan keselamatan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan bagi pelaku usaha dan konsumen agar menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum(Herlina, 2017).

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Adapun, kewajiban konsumen sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Hak dan kewajiban pelaku Usaha

Pelaku usaha sebagai produsen memiliki hak hak yang harus di hormati bagi pihak lain seperti konsumen, hak pelaku usaha diiringi dengan kewajibannya, adapun hak-hak pelaku usaha diantaranya (Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen):

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian sengketa konsumen.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/dan atau jasa yang diperdagangkan;

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pelaku usaha, tentunya pelaku usaha tidak lalai dengan kewajibannya, kewajiban bagi pelaku usaha diatur dalam (Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian (Herlina, 2017).

C. Teori Label Halal

Label menurut Kotler dan Amstrong merupakan merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, desain yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari pelaku usaha dan menjadi ciri pembeda mereka dari para pesaing pelaku usaha lainnya. Fungsi label ialah sebagai tanda mengenali suatu produk atau merk dan label menggambarkan identitas dari suatu produk, yang mana didalamnya tercantum keterangan (siapa pembuat produk, dimana produk tersebut terbuat, isi dari produk, bagaimana pemakaiannya, dan lain sebagainya), label tidak jauh dari cara mempromosikan suatu produk melalui beragam foto yang menarik para konsumen. Label menurut Marinus, label adalah bagian dari sebuah produk yang berisi informasi verbal mengenai produk atau penjualnya (Marinus, 2002). Adapun pendapat ahli lain Kotler mengatakan bahwa label merupakan gambaran sederhana pada sebuah produk atau gambar yang didesain dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label hanya mencantumkan merek atau informasi (Kotler, 2000).

Halal dalam bahasa Arab berasal dari kata *Halla*, *yahillu*, *hillan*, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan (Dahlan, 1997). Halal ialah hal-hal yang diperbolehkan dan bebas dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya (Asrina, 2016).

Label halal merupakan label yang tercantum dalam keterangan halal dengan standar halal menurut hukum Islam. Label halal dilihat dari: gambar, merupakan hasil dari tiruan berupa bentuk atau pola (hewan, orang, tumbuhan, dan lain sebagainya.) dibuat dengan coretan alat tulis, tulisan, dan juga hasil dari menulis yang diharapkan bisa untuk dibaca. Gambar dan tulisan dari pencantuman label halal merupakan gandingan antara hasil gambar dan hasil tulisan yang dijadikan menjadi satu bagian, kemudian menempel pada kemasan atau pada suatu label, yang mana hal ini dapat diartikan label halal sebagai sesuatu yang melekat baik dengan sengaja maupun tidak pada kemasan sebagai pelindung suatu produk. (Adianti & Ayuningrum, 2023)

Sertifikat produk halal adalah surat Keputusan fatwa halal yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Mui dalam bentuk sertifikat. Sertifikat produk halal ini yakni untuk mencantumkan label halal. Yang artinya, sebelum pengusaha memperoleh ijin untuk mencantumkan label halal atas produk pangannya, terlebih dahulu ia menyimpan sertifikat label halal yang diperoleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM- MUI). Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berwenang menerbitkan Sertifikat halal berdasarkan Keputusan Penetapan Halal MUI dan dibawah kewenangan Kementerian Agama.

Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produksi yang halal, tidak hanya pemerintah saja yang perlu kesadaran akan pentingnya halal pada setiap produk khususnya makanan bagi umat muslim, Namun konsumen muslim pun penting akan kesadarannya atas makanan yang dikonsumsi, Kesadaran Halal adalah pengetahuan yang dimiliki umat Islam tentang konsep dan persyaratan Halal. Persepsi terhadap makanan halal mencerminkan situasi dimana konsumen mempunyai preferensi, minat atau pengalaman tertentu dan memiliki pengetahuan yang baik tentang makanan yang diperbolehkan berdasarkan hukum Islam.

Ketika seseorang berperilaku saat membeli sesuatu, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor budaya, sosial, dan pribadi. Menurut Kotler karakteristik pribadi, faktor individu termasuk usia dan siklus pembelian, kondisi ekonomi, kepribadian dan gaya hidup juga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen (Rektiansyah & Ilmiawan Auwalin, 2022). Untuk melindungi konsumen khususnya umat Islam dari keraguan dalam mengkonsumsi suatu produk maka diperlukan label halal. Dengan diperolehnya label halal, konsumen berhak mengetahui bahwa produknya dijamin halalnya, yang biasa disebut MUI di Indonesia. Sedangkan niat membeli sendiri adalah sesuatu yang muncul setelah Anda mendapatkan rangsangan terhadap produk tersebut ketika Anda melihatnya, sehingga memicu minat dan pada akhirnya menimbulkan keinginan untuk memilikinya (Kotler, 2008). Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah sistem yang dibuat dan diterapkan oleh perusahaan bersertifikat Halal untuk

menjamin kelangsungan proses produksi Halal. Sistem ini dibuat sebagai bagian dari kebijakan sistem yang berdiri sendiri. sehingga produk yang dihasilkan dapat terjamin kehalalannya sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI. (Muslich, 2011)

Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi, yakni diantaranya;

- a. Terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal;
- b. Secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang;
- c. Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram;
- d. Akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting, diantaranya:

- a. Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim;
- b. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen;
- c. Meningkatkan citra dan daya saing Perusahaan;
- d. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran;
- e. Memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan (Hasan, 2014).

Kepercayaan konsumen merupakan hal yang mendasar, salah satu kunci kelangsungan dan kesuksesan suatu usaha (Rektiansyah & Ilmiawan Auwalin, 2022). Tanpa kepercayaan konsumen, sulit bagi perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen tersebut. Pada dasarnya sulit untuk menciptakan rasa percaya di kalangan konsumen yang tidak bertemu langsung dengan penjual. Kepercayaan konsumen tidak hanya menjadi isu jangka pendek tetapi juga merupakan isu penting jangka panjang, karena dapat menunjukkan kepada konsumen potensi perusahaan belanja online.

Produk Halal pada Pasal 1 Ayat (2) bahwa produk yang dinyatakan halal ialah halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain-lain.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya maka terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung Alkohol (khamr).

Sertifikasi halal adalah jaminan sebagai bentuk bukti halalnya suatu produk yang mana urgensi pada sertifikasi halal sebagai berikut:

- a. Pada aspek moral sebagai bentuk pertanggung jawaban produsen kepada konsumen.
- b. Pada aspek bisnis sebagai sarana pemasaran, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumen.

1. Prinsip Label Halal

Label merupakan salah satu bagian penting bagi sebuah produk baik khususnya bagi makanan, mengenai proses pencantuman label makanan dan minuman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yakni sebagai berikut:

- a. Nama pangan produk berdasarkan atas nama jenis dan merek dagang;
- b. Mencantumkan berat bersih atau isi bersih dari berat atau isi pangan, seperti dalam gram, kilogram, mililiter atau liter;
- c. Pencantuman identitas usaha, yakni nama dan alamat dari pelaku produksi;
- d. Mencantumkan daftar komposisi atau daftar bahan yang digunakan;
- e. Nomor pendaftaran pangan;
- f. Mencantumkan data kedaluwarsa;
- g. Dan kode produksi, dalam kode produksi wajib menyertakan data yakni diantaranya data kandungan gizi, logo halal, petunjuk penyimpanan, peringatan (Bahan yang dipakai, Komposisi setiap

bahan, Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa ,Ketentuan lainnya.)(Hakim, 2020).

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (5) untuk mendapatkan label halal pada produk yakni:

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi menggunakan produk.
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal kepada masyarakat dalam konsumsi dan penggunaan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Dengan adanya Jaminan Produk Halal yang telah dianggap menjadi hal yang perlu diperhatikan agar menumbuhkan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat ataupun konsumen. Karena dengan

kepuasan konsumen atas Produk yang dijual beserta kepastian atas Jaminan Produk Halal maka konsumen akan puas dalam mengkonsumsi suatu produk tertentu yang menjadi tujuan pembentukan Jaminan Produk Halal.

Jaminan Produk Halal memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian atas ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat khususnya konsumen muslim. Selain nyaman yang harus didapatkan oleh konsumen, yakni keamanan. Keamanan disini artinya adalah terjamin dan aman pada produk yang dikonsumsi oleh masyarakat dari sisi non-halal. Keamanan dan kenyamanan atas suatu Jaminan Produk Halal, yang tidak kalah penting dari itu ialah keselamatan dan kepastian ketersediaannya produk halal di Indonesia. Kepastian atas adanya Produk Halal di Indonesia bagi masyarakat muslim merupakan hal yang wajib dalam kehidupan sehari-hari. Karena, bagi konsumen muslim mengkonsumsi produk-produk yang halal adalah hukumnya wajib, utamanya yang berkaitan dengan makanan dan minuman.

Mengkonsumsi produk yang non-halal bagi umat muslim dinilai dosa dan durhaka di mata agama islam. Sebenarnya, pelaku usaha manapun dan beragama apapun sudah seharusnya memperhatikan aspek kehalalan suatu produk yang mayoritas berpenduduk agama islam. Produk yang tidak jelas status kehalalannya berpotensi dijauhi oleh konsumen yang mayoritas beragama Islam. Atau unsur kesesuaian suatu produk pelaku usaha yang akan dijual di negara dalam mayoritas penduduk muslim ialah

memperhatikan aspek ke syar'ian jenis produk makanan dan minuman tersebut.